

ABSTRAK

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN, 1993, PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI SAMPAH DI KOTA-KOTA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman, serasi, dan indah melalui pengelolaan sampah yang terarah. Pengaturan diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, banjir, serta dampak lain yang ditimbulkan oleh sampah yang tidak ditangani secara baik.

Materi pokok mengatur pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah; kewajiban masyarakat; penetapan tempat pengelolaan dan tempat pembuangan; serta pengenaan retribusi sampah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan. Peraturan ini juga memuat ketentuan larangan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan pelaksanaan.

Catatan: Peraturan Daerah ditetapkan di Kebumen pada 21 Juli 1993 oleh Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Zaisal Sipiet dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Amin Soedibyo. Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada 21 Oktober 1993 dengan Surat Keputusan Nomor 188.3/679/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1993 Seri B pada 29 Oktober 1993.

ABSTRACT

KEBUMEN REGENCY, 1993, REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN SECOND-LEVEL REGENCY NUMBER 12 OF 1993 ON WASTE MANAGEMENT AND WASTE SERVICE CHARGES IN TOWNS WITHIN KEBUMEN SECOND-LEVEL REGENCY.

This Regional Regulation was enacted to create clean, healthy, safe, comfortable, harmonious, and pleasant urban environments through organized waste management. The regulation is intended to prevent environmental pollution, health hazards, flooding, and other impacts caused by improperly managed waste.

The main provisions regulate waste management, including collection, transportation, processing, and disposal; community obligations; the designation of waste-management and disposal sites; and waste service charges as payment for waste services. The Regulation also contains provisions on prohibitions, investigation, criminal sanctions, and implementing measures.

Note: *This Regional Regulation was established in Kebumen on 21 July 1993 by Zaisal Sipiet, Chairperson of the Regional House of Representatives of Kebumen Second-Level Regency, and Amin Soedibyo, Regent of Kebumen Second-Level Regency. It was approved by the Governor of Central Java on 21 October 1993 under Decree Number 188.3/679/1993 and promulgated in the Regional Gazette of Kebumen Second-Level Regency Number 9 of 1993, Series B, on 29 October 1993.*